



PUTUSAN

Nomor. 2/G/2021/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Pemeriksaan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

CV. GRAHA TEHNIK, suatu Perseroan Komanditer yang berkedudukan di Jalan Ruko Pemuda No. 3 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang didirikan berdasarkan Hukum dan Peraturan Perundang - Undangan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 156 tanggal 27 Juli 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Nurita Zouharminy, S.H., Notaris Kotawaringin Timur, serta perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 58, tertanggal 07 September 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Wuri Handoko, S.H., M.Kn., Notaris di Kotawaringin Timur, dalam hal ini diwakili oleh **ISTI SU'ILAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Perum Tidar Blok A No. 157 Sampit, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten

Hal. 1 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. ANTONINUS KRISTIANO, S.H.;
2. YULIUSTRY, S.H.;
3. MELYO U SAWANG, S.H.;
4. MELKIANUS UNMEHOPA, S.H.;
5. JEFRIBIUS HARUM, S.H.;
6. YOHANES SURYA NEGARA, S.H.;
7. YUANTI, S.H.; dan
8. YUFIN ARDIANSYAH MILAI, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, Pada Kantor Hukum ANTONINUS KRISTIANO, S.H & REKAN, Beralamat kantor di Jalan S. Parman, Nomor 25, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alamat elektronik antynie04@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, Tempat Kedudukan Jalan Jendral Sudirman Km. 5,5 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Hal. 2 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. ABD. ROHISMANTO, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. LUANG ANDI WIJAYA, S.H., Jabatan Kasubbag Dokinfokum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. AISYAH, S.H., Jabatan Kasubbag Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. TONY FERKIN, S.H., Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. RETAWATI, S.H., Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. TONY, S.H., Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alamat elektronik

Hal. 3 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar hukum.kotim@gmail.com. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 550/32/Dishub/I/2021,

Tanggal 15 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca :--

1. Gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dibawah Register Nomor : 2/G/2021/PTUN.PLK, tanggal 8 Januari 2021;-----
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 2/PEN-DIS/2021/PTUN.PLK, tanggal 8 Januari 2021, tentang Lolos Dismissal;-----
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 2/PEN-MH/2021/PTUN.PLK, tanggal 8 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim, untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Nomor : 2/PEN-PP/2021/PTUN.PLK, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Nomor : 2/PEN-HS/2021/PTUN.PLK, tanggal 4

Hal. 4 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, tentang hari sidang yang terbuka untuk umum;-----

6. Telah membaca Surat-Surat Bukti, mendengarkan keterangan Saksi Fakta yang diajukan oleh Para Pihak, mendengarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Penggugat, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;-----

7. Telah membaca dan memeriksa berkas Perkara Nomor : 2/G/2021/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 8 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 8 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor : 2/G/2021/PTUN.PLK, telah diperbaiki pada tanggal 4 Februari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

I. Objek Sengketa :

Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020.

II. Kewenangan Mengadili :

Hal. 5 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
3. Bahwa oleh karenanya telah dilakukan Upaya Administrasi terhadap perkara ini, maka telah sesuai dengan pasal 48 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*" dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adimistrasi Pemerintahan Setelah

Hal. 6 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*".

III. Upaya Administrasi :

1. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Keberatan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit - Mentaya Seberang dengan nama kapal KM AKBAR II dengan penyedia Jasa Angkutan CV. Putra Mentaya kepada Tergugat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 10 November 2020, dengan nomor surat 005/CV.GT/SPT/XI/2020;
2. Bahwa Tergugat telah menanggapi surat Keberatan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit - Mentaya Seberang dengan nama kapal KM AKBAR II dengan penyedia Jasa Angkutan CV. Putra Mentaya, pada tanggal 12 November 2020, dengan nomor surat 550/891/Dishub/XI/2020;
3. Bahwa Tergugat telah melakukan revisi atas tanggapan surat Keberatan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit - Mentaya Seberang dengan nama kapal KM AKBAR II dengan penyedia Jasa Angkutan CV. Putra Mentaya, pada tanggal 13 November 2020, dengan nomor surat 550/891-A/Dishub/XI/2020;
4. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Keberatan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan

Hal. 7 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit - Mentaya Seberang dengan nama kapal KM AKBAR II dengan penyedia Jasa Angkutan CV. Putra Mentaya kepada Bapak Bupati Kotawaringin Timur pada tanggal 01 Desember 2020, dengan nomor surat 006/CV.GT/SPT/XII/2020, namun hingga kini surat keberatan kami tersebut tidak ditanggapi oleh Bupati Kotawaringin Timur.

IV. Tenggang Waktu Gugatan :

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 05 November 2020;
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 08 November 2020;
3. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 08 Januari 2021;
4. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adimistrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari, sejak saat diterimanya surat keputusan Tergugat dimaksud.

V. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat sebelumnya mendapatkan arahan dari Tergugat untuk mengadakan 1 (satu) tambahan unit Kapal Besi (LCT) Angkutan Penyeberangan

Hal. 8 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2020 dan sampai saat gugatan ini diajukan baru berjalan 6 (enam) bulan, namun pada bulan November 2020 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kec. Seranau kepada pihak lain, yang mana hal ini menimbulkan kerugian yang signifikan kepada Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Immateriil dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita Penggugat berupa pengadaan 1 (satu) unit kapal besi (LCT) baru dan atas penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020 atas perijinan kapal Akbar II yang jika dinilai sebanding dengan uang sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Kerugian Immateriil :

Hal. 9 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah korban kebijakan dari penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020 dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang jika dinilai sebanding dengan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Sehingga jumlah keseluruhan kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 2.055.000.000,- (dua miliar lima puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai menjalankan putusan;

4. Bahwa berdasarkan pasal 75 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan kecuali menimbulkan kerugian yang lebih besar;

5. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Hal. 10 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

VI. Posita/Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur dari CV. Graha Teknik merupakan satu-satunya badan usaha dari awal melayani dan melakukan peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan dengan menempatkan kapal yang memenuhi standar kelayakan pelayaran yang dipersyaratkan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 550/671/DISHUB/VII/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan tertanggal 1 Juni 2020;
2. Bahwa semula Tergugat mengirimkan Surat Penawaran Pelayanan ASD (Angkutan Sungai Danau) dengan nomor surat 550/856/VII/DISHUB/2019 tertanggal 29 Juli 2019 yang mana surat tersebut berisi memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan peningkatan pelayanan angkutan dengan menempatkan kapal ferry baru;
3. Bahwa dalam hal menanggapi surat tersebut, Penggugat mengirimkan surat balasan kepada Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2019, dengan nomor surat 123/CV.GT/VIII/2019 tentang

Hal. 11 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesanggupan Untuk Peningkatan Pelayanan ASDP (Angkutan Sungai Danau Penyeberangan);

4. Bahwa atas hal tersebut di atas (poin 2 dan 3), diadakanlah Rapat Evaluasi Terhadap Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pelayanan di bidang Perhubungan pada tanggal 14 Februari 2020;

5. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 untuk menindaklanjuti dari hasil rapat tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Timur mengeluarkan surat tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Evaluasi Pengelolaan Parkir dan Ferry Penyeberangan dengan nomor surat 050/019/Adm.Pemb/II/2020 tertanggal 21 Februari 2020;

6. Bahwa untuk tindak lanjut dari arahan Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Timur tersebut, pada tanggal 23 Maret 2020 Tergugat mengeluarkan Telaahan Staff yang disampaikan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretariat Daerah dengan nomor surat 550/471/Dishub/III/2020 tentang Rencana Tahapan Operasional Kapal Penyeberangan Sampit-Seranau (Pergi-Pulang) tertanggal 23 Maret 2020;

7. Bahwa pada tanggal 1 April 2020, Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Timur melakukan penunjukkan dan pemberian izin operasional terhadap kapal milik Penggugat yang berdasarkan surat Tahapan Operasional Kapal Penyeberangan Lintas Sampit – Seranau Nomor 550/0581/Adm.Pemb/IV/2020 tertanggal 1 April 2020;

Hal. 12 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah melakukan pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit - Mentaya Seberang dengan nama Kapal KM. Fitriadi sejak tanggal 1 Juli 2020 dan sampai saat gugatan ini diajukan baru berjalan selama 6 (enam) bulan;

9. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Gugatan yang mana isi Objek Gugatan tersebut Tergugat menyetujui penambahan Kapal Angkutan Penyeberangan kepada Pihak lain yakni CV. Putra Mentaya dengan nama kapal KM. Akbar II;

10. Bahwa keputusan Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat telah melanggar pasal 66 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan yang berbunyi: penempatan kapal yang akan dioperasikan pada setiap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) harus memenuhi persyaratan keseimbangan antara kebutuhan penyedia dan pengguna jasa angkutan;

11. Bahwa keputusan Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat juga telah melanggar pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dan pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan yang mengatur bahwa "*Penempatan jumlah kapal pada setiap Lintas Penyeberangan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan*" dan ayat (2) poin a "*faktor muat rata-rata kapal pada lintas penyeberangan*"

Hal. 13 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai paling sedikit 65% (enam puluh lima per seratus) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun”, dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

12. Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Juli 2020 dengan nomor surat 550/624/DISHUB/VII/2020 tentang Pelayanan Angkutan Penyeberangan, saat ini lintas penyeberangan Seranau-Sampit (Pergi-Pulang) faktor muatnya adalah sebesar 52 % (lima puluh dua per seratus) sesuai dengan data dan laporan pengawasan petugas dan laporan harian ABK;

13. Bahwa berdasarkan laporan bulanan dari CV. Graha Teknik, analisis lintas penyeberangan Seranau-Sampit (Pergi-Pulang) rata-rata faktor muatannya dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2020 adalah sebesar 53% (lima puluh tiga per seratus);

14. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Tergugat telah melampaui wewenang sebagaimana tercantum pada pasal 18 ayat (1) huruf c yang menyebutkan “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”, maka berdasarkan inilah sudah seharusnya objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor

Hal. 14 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020 dinyatakan batal atau tidak sah.

VII. Permohonan Penundaan :

1. Bahwa Objek Sengketa ternyata akan dilaksanakan pada tanggal 06 November 2020, sehingga terdapat keadaan mendesak;
2. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan;
3. Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- Ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

- Ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;

4. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda

Hal. 15 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

VIII. Petitum

A. Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020 ditunda sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan

Hal. 16 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang),
tertanggal 05 November 2020;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon
Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut,
pihak **Tergugat** telah menyampaikan Jawaban tertanggal **15 Februari 2021**
dalam Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *E-
Court* pada tanggal **17 Februari 2021**, yang didalamnya memuat dalil-dalil
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah, menolak
dan menyangkal seluruh dalil-dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu
yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali segala apa yang nyata-nyata
diakui secara tegas dalam Eksepsi, sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN :

*Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor : 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan
Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit
– Mentaya Seberang Kecamatan Seranau, tanggal 05 November 2020.*

II. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUTE KEWENANGAN MENGADILI

Hal. 17 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam hal kewenangan badan peradilan yang berwenang dalam menangani perkara tentang apa yang menjadi pokok sengketa dalam fundamentum petendi/posita Penggugat dan *request of claim*/Petitum Penggugat.

2. Bahwa dalil Penggugat yang dirugikan dalam gugatan Penggugat halaman 4 angka 1 dan 2, sebagaimana tersebut :

- **angka 1** "*penggugat merasa dirugikan karena Penggugat sebelumnya mendapatkan arahan dari Tergugat untuk mengadakan 1 (satu tambahan unit kapal besi (LCT) kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampi – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau kepada Pihak Lain, yang mana hal ini menimbulkan kerugian yang signifikan kepada Penggugat*"

- **angka 2** "*atas apa yang dilakukan Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian materill dan immaterill....Dst*"

3. Bahwa secara substansi dalil yang dipermasalahkan adalah Surat Keputusan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau kepada Pihak Lain menimbulkan kerugian secara materill dan immaterill bagi Penggugat.

4. Bahwa terhadap dalilnya Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya obyek sengketa a quo kepada Pihak lain yang mana Pihak Lain tersebut adalah Pelaku Usaha, dengan keberatannya

Hal. 18 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Penggugat mengakibatkan penguasaan usaha atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

5. Bahwa seharusnya Penggugat selaku Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dan mencegah agar tidak terjadinya praktek monopoli yang dilarang didalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

6. Bahwa atas keberatan Penggugat terhadap terbitnya OBJEK sengketa a quo secara tidak langsung mengarah ke Persaingan Usaha dimana penyelesaian Sengketanya bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan menjadi kewenangan **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**.

7. Bahwa sangat beralasan secara yuridis Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan **“Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand)”**.

III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DAN KEDUDUKAN HUKUM BAGI KEPENTINGAN PARA PIHAK YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa tanggapan Tergugat terhadap dalil Penggugat pada halaman 4 angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut diatas, sangat

Hal. 19 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas karena penerbitan objek sengketa a quo berdasarkan pertimbangan, sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat, faktanya dapat dibuktikan dengan sering terjadinya kerusakan terhadap kapal Penggugat selaku penyedia pertama, sehingga pelayanan angkutan penyeberangan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal, akibatnya kemudian muncul keluhan-keluhan masyarakat pengguna jasa angkutan penyeberangan rute lintasan sampit-mentaya seberang.

b. Faktanya Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur melalui UPTD Dermaga telah mencatat terjadi beberapa kejadian yang berkaitan dengan Operasional dan keberadaan Kapal Penyeberangan dengan kondisi dan faktanya, sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 21 Agustus 2021 KM. FITRIADI milik (Penggugat) mengalami gangguan mesin sehingga harus ditarik 2 buah kapal kelotok padahal hal ini tidak dibenarkan dan telah digunakan oleh petugas;
- 2) Kemudian tanggal 7 November 2020 terdapat kerusakan AKI dan Kopling Mesin Kapal KM. FITRIADI yang mengharuskan Doking/Perbaikan sehingga pelayanan tetap terlayani dilakukan AKBAR II milik (CV. PUTRA MENTAYA);
- 3) Kemudian Tanggal 8 November 2020 Kapal KM. FITRIADI masih dalam perbaikan sehingga pelayanan tetap

Hal. 20 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlayani dan dilakukan oleh KM. AKBAR II milik (CV. PUTRA MENTAYA);

4) Kemudian Tanggal 9 November 2020 KM. FITRIADI milik (Penggugat) terjadi kerusakan pada daun kemudi kapal sehingga Penyeberangan tetap bisa dilayani oleh KM. AKBAR II milik (CV. PUTRA MENTAYA); dan

5) Pada Tanggal 10 November 2020 Kapal KM. FITRIADI milik (Penggugat) masih dalam perbaikan sehingga penyeberangan tetap bisa dilayani oleh KM. AKBAR II milik (CV. PUTRA MENTAYA).

c. Kemudian Surat dari Warga Seranau tanggal 2 Juni 2020 yang ditujukan Kepada Tergugat Perihal Pernyataan Sikap bersama warga Seranau sebagai pengguna Kapal Penyeberangan Sampit – Mentaya seberang dimana dalam Pernyataan sikap warga tersebut pada pokoknya memuat, bahwa masyarakat Kecamatan Seranau membutuhkan pelayanan yang cepat, memadai dan singkat, oleh sebab itu diperlukan pelayanan angkutan penyeberangan lebih dari 1 kapal.

d. Kemudian menyikapi keluhan warga terhadap pelayanan angkutan penyeberangan, pada tanggal 4 November 2020 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan NOTA DINAS dan memperoleh arahan Bupati Kotawaringin Timur dan petunjuknya “Mufakat” untuk diproses sesuai dengan ketentuan untuk Penambahan Pengoperasian

Hal. 21 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Penyeberangan Rute Lintasan Sampit-Mentaya Seberang kepada CV. PUTRA MENTAYA (KM. AKBAR II) pada tanggal 4 November 2020.

e. Berdasarkan fakta tersebut diatas, sudah seharusnya permohonan yang disampaikan dari CV. PUTRA MENTAYA melalui Surat Nomor : 001/X/CV.PM2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Sampit – Mentaya Seberang Pulang-Pergi (PP) dengan jenis Kapal LCT KM. AKBAR II disetujui dan telah memenuhi Persyaratan Kelayakan Kapal dan Kelayakan Berlayar dari Pihak Kantor Syahbana dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sampit.

2. Bahwa persetujuan penerbitan OBJEK sengketa a quo sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, disebutkan :

a. Pasal 24 ayat 2 huruf a, *Penambahan Kapasitas angkutan pada setiap lintas penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan factor muat rata-rata kapal pada lintas penyeberangan mencapai paling sedikit 65 % dalam jangka waktu 1 tahun.*

b. Pasal 24 ayat 2 huruf F, *Penambahan Kapasitas angkut dan atau penambahan kapal dapat dilakukan pertimbangan jika belum optimalnya frekuensi pelayanan kapal yang ditempatkan.*

Hal. 22 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



c. Kemudian Pasal 25 bahwa dalam rangka pengembangan atau pengisian lintas penyeberangan yang membutuhkan penambahan atau penempatan kapal dapat dilakukan berdasarkan :

- Jumlah trip per hari dan jumlah kapal yang diizinkan melayani lintas yang ditetapkan
- Jumlah kapasitas kapal rata-rata tersedia
- Jumlah Kapasitas kapal rata-rata terpakai
- Faktor Muat
- Fasilitas prasarana pelabuhan yang tersedia dan/atau
- Tingkat kemampuan pelayanan alur

d. Kemudian **pasal 25 ayat 1 huruf a tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan**, menyebutkan bahwa pertimbangan penambahan kapal dapat dipertimbangkan dengan pertimbangan jumlah trip per hari dan jumlah kapal yang diizinkan untuk melayani lintas yang ditetapkan dimana untuk jumlah Kapal yang diizinkan untuk melayani rute Sampit-Mentaya Seberang baru 1 kapal.

3. Bahwa analisis pertimbangan teknisnya berdasarkan situasi dan kondisi dilapangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Jika terjadi kerusakan pada 1 kapal dan perlu dilakukan Doking/Perbaikan yang membutuhkan waktu yang cukup lama maka akan terjadi kekosongona pelayanan angkutan penyeberangan kepada masyarakat dan jika ada 2 kapal maka

Hal. 23 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada 1 kapal lagi yang dapat melayani masyarakat yang menggunakan kapal penyeberangan tersebut sehingga pelayanan angkutan penyeberangan kepada masyarakat akan tetap berjalan.

b. Meminimalisir waktu tunggu penumpang antar dermaga baik didermaga Inhutani maupun di dermaga Mentaya seberang yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat karena dilakukan oleh satu kapal/penyedia dan kapal sering terjadi kerusakan.

c. Sebagai upaya dalam memberikan kompetisi sehat dan tidak terjadinya monopoli dalam melakukan pelayanan angkutan penyeberangan dengan masing-masing penyedia akan mengedepankan Keselamatan penumpang dan kelayakan kapal dengan mengacu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

d. Jumlah penduduk kecamatan seranau ± 9.740 orang yang banyak melakukan aktifitas ke kota sampit dengan memanfaatkan kapal penyeberangan.

e. Keterbukaan Akses jalan khususnya Desa Terantang dengan Kelurahan Mentaya Seberang yang dapat dimungkinkan penduduk Desa Terantang untuk menuju Kota Sampit akan melalui Dermaga Mentaya Seberang dengan menggunakan Kapal Penyeberangan.

f. Bahwa total rata-rata penumpang dan kendaraan per hari pada bulan September 2020 yang naik dari Dermaga Inhutani

Hal. 24 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dermaga Mentaya Seberang berjumlah 779 Kendaraan Sepeda Motor Perhari dan 1.016 Orang Penumpang Per hari dan jika dikalikan dengan Nilai Pungutan yang dikenakan kepada penumpang oleh CV Graha Tekni (Penggugat) Rp 5.000 untuk 1 Kendaraan sepeda motor dan 1 penumpang maka, Pendapatan CV Graha Teknik (Penggugat) dari Pungutan kepada penumpang dalam melakukan penyediaan kapal angkutan kapal penyeberangan rata-rata prakiraan pendapatan perbulan Rp 116.850.000 Per Bulan, hal tersebut dapat dimungkinkan jika dilakukan penambahan Kapal. Tarif yang diberlakukan oleh CV Graha Teknik (penggugat) Rp 5.000 tidak berlaku jika dalam 1 kendaraan Sepeda Motor lebih dari 1 Penumpang, jika lebih dari 1 penumpang dikenakan penambahan pemungutan tarif Rp 2.000 menjadi Rp. 7.000.

4. Bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan Angkutan Penyeberangan yang melayani masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya yang berada di Kecamatan Seranau dan Kota Sampit dengan rute penyeberangan Sampit – Mentaya Seberang Pulang-Pergi (PP) sangat perlu untuk dilakukan penambahan pengoperasian Kapal sesuai dengan kebutuhannya.

5. Bahwa kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan implementasi dari ketentuan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Hal. 25 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian dalam pelaksanaan operasional Kedua Kapal KM. PRITRIADI dan KM. AKBAR II diatur secara teknis melalui mekanisme operasional Kapal yang melayani rute lintasan Sampit-Mentaya seberang dilakukan dengan Mekanisme Silang, yakni KM. FITRIADI milik CV GRAHA TEKNIK (Penggugat) memulai start Pengoperasian Kapal melalui Dermaga Mentaya Seberang Kecamatan Seranau begitu juga sebaliknya KM. AKBAR II milik CV. PUTRA MENTAYA, pengaturan jadwalnya telah diatur oleh UPTD Dermaga Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bahwa dengan telah beropersinya 2 (dua) buah kapal penyeberangan yaitu KM. FITRIADI dan KM. AKBAR II berdampak positif bagi warga, menambah kelancaran arus Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau dan menjadi faktor pendukung pergerakan ekonomi masyarakat, dan bagi Pemerintah Daerah dapat mencegah agar tidak terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga dapat meminimilasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

8. Bahwa persetujuan operasional KM. AKBAR II yang diberikan kepada CV. PUTRA MENTAYA sudah sesuai dengan prinsip-prinsip

:

- a. yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan

Hal. 26 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai wujud pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

b. dilakukan berdasarkan prinsip Kepastian Hukum, Kesetaraan, Transfaransi, Akuntanilitas, efektif dan efisien sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

9. Bahwa dengan demikian terhadap dalil dalam gugatannya, Penggugat tidak mempunyai Legal Standing atau Kedudukan Hukum untuk menggugat Objek sengketa a quo, mengingat terbitnya obyek sengketa a quo tidak sama sekali merugikan Penggugat dan Kapal Penggugat tetap beroperasi seperti biasa dengan izin operasional yang sama sebagaimana ijin operasional CV. PUTRA MENTAYA yang dikeluarkan oleh Tergugat.

10. Bahwa setelah dicermati arah dan tujuan gugatan secara subtansinya adalah terkait persaingan usaha, secara tidak langsung terkesan hanya penggugat saja yang boleh memperoleh izin operasional Kapal Penyeberangan, oleh sebab itu Perlu Tergugat tegaskan dalam menerbitkan objek sengketa a quo Tergugat mengedepankan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas

Hal. 27 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan, asas kecermatan dan asas ketidakberpihakan, kemudian untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan mencegah agar tidak terjadinya praktek monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha khususnya diwilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

IV. GUGATAN PENGGUGAT OBSCURER LIBELL (GUGATAN KABUR)

1. Bahwa Posita Gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 1 sampai dengan 14 pada pokoknya menyebutkan :

“Bahwa Keputusan Objek Sengketa a auo yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Pasal 66 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan yang berbunyi Penempatan kapal yang akan dioperasikan pada setiap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 harus memenuhi persyaratan keseimbangan antara kebutuhan penyedia dan pengguna jasa angkutan”

“Bahwa Keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat juga telah melanggar Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan diperairan dan Pasal 24 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberang yang mengatur Bahwa “Penempatan jumlah kapal pada setiap Lintas Penyeberangan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan” ayat (2)

Hal. 28 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin a "Faktor muat rata-rata kapal pada lintas penyeberangan mencapai paling sedikit 65% dalam jangka waktu 1 tahun"

"Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 1 juli 2020 dengan nomor : 550/624/DISHUB/VII/2020 tentang pelayanan angkutan penyeberangan, saat ini lintas penyeberangan Seranau-Sampit (pergi-pulang) PP factor muatnya adalah 52% sesuai dengan data dan laporan pengawasan petugas dan laporan harian."

"Bahwa berdasarkan Laporan Bulanan Penggugat, Analisis Lintas Penyeberangan Seranau-Sampit (PP) rata-rata factor muatannya dari bulan Juli sampai dengan Desember 2020 adalah sebesar 53%"

"Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Tergugat telah melampaui wewenang sebagaimana tercantum pada pasal 18 ayat 1 huruf c yang menyebutkan pada pokoknya "badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan bertentang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..dst"

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat diatas, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa Penerbitan Objek sengketa a quo oleh Tergugat tidak ada hubungan kausalitas sama sekali dengan Kerugian bagi penggugat, karena Penggugat pun memperoleh izin yang sama dengan obyek sengketa a quo.

Hal. 29 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



b. Bahwa Penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat dipertimbangkan dengan sangat cermat yang salah satu pertimbangannya adalah **“Sebagai upaya dalam memberikan kompetisi sehat dan tidak terjadinya monopoli dalam melakukan pelayanan angkutan penyeberangan dengan masing-masing penyedia akan mengedepankan keselamatan penumpang dan kelayakan kapal dengan mengacu Undang-undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”**

c. Bahwa penggugat hanya menggunakan data dan laporan bulanan penggugat sendiri tentang faktor muatan kapal dari bulan juli sampai dengan desember sebesar 53% yang mana menurut Tergugat data dan laporan tersebut harusnya dibuat oleh orang yang cukup berkompeten atau memang ahli dalam bidang tersebut dan kemudian penggugat menyatakan sendiri yaitu pada pokoknya “Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberang yang mengatur bahwa “Penempatan jumlah kapal pada setiap Lintas penyeberangan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan Pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan” dan ayat (2) poin a “faktor muat rata-rata Kapal pada lintas penyeberangan mencapai paling sedikit 65% dalam jangka waktu 1 tahun.” Bahwa dalil Penggugat tersebut semakin

Hal. 30 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



menunjukkan **ketidakjelasan**, karena Penggugat menghitung dari bulan juli sampai dengan desember 2020 yang artinya 6 bulan. secara logika yang sederhana jika dalam 1 tahun berarti lebih dari 53% yang mana artinya lebih dari 65%. maka dari itu Penerbitan objek sengketa a quo yang salah satu pertimbangannya yakni *“Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Pasal 24 ayat 2 huruf a Bahwa Penambahan Kapasitas angkutan pada setiap lintas penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan factor muat rata-rata kapal pada lintas penyeberangan mencapai paling sedikit 65% dalam jangka waktu 1 tahun.”* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan Gugatan Penggugat tidak didasari dengan **dasar yang jelas**. Karena terbukti Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan gugatan Penggugat dapat dikategorikan gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscur Libel), sehingga secara yuridis menurut hukum gugatan penggugat dinyatakan Tidak diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***).

DALAM PENUNDAAN

Hal. 31 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Dalam Permohonan Penundaan dalil penggugat pada halaman 7 angka 1 sampai dengan angka 4 yang pada pokoknya menyebutkan :

- Bahwa objek sengketa a quo ternyata akan dilaksanakan pada tanggal 06 November 2020 sehingga terdapat keadaan mendesak.
- Bahwa apabila surat objek dilaksanakan maka penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit dikembalikan / dipulihkan.
- Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 ayat dan ayat 3...Dst

2. Bahwa Dalam Permohonan Penundaan dalil penggugat pada halaman 7 angka 1 sampai dengan angka 4 diatas, Tergugat menanggapi :

- 1) Bahwa tidak benar objek sengketa a quo terdapat keadaan mendesak, tetapi dalam penerbitaan objek sengketa a quo telah dilakukan dengan pertimbangannya yang sangat cermat yakni demi Kepentingan Umum yang salah satu pertimbangannya adalah **Bahwa dengan memperhatikan surat pernyataan sikap bersama dari warga kecamatan seranau yang pada pokoknya menyebutkan “membutuhkan pelayanan yang cepat, memadai dan singkat” dan untuk keterbukaan akses jalan khususnya desa terantang dengan kelurahan mentaya seberang yang dapat dimungkinkan penduduk desa terantang untuk menuju kota sampit akan melalui Dermaga Mentaya Seberang dengan**

Hal. 32 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Kapal Penyeberangan yang mana bertujuan untuk Pembangunan Daerah kabupaten Kotwaringin Timur dan pada prosesnya penerbitan obyek sengketa a quo sudah Tergugat jelaskan seperti tersebut diatas.

2) Bahwa Penerbitan obyek sengketa a quo tidak merugikan sama sekali terhadap Penggugat, mengapa penggugat merasa dirugikan ? padahal sama-sama memiliki izin seperti obyek sengketa a quo dalam pengoperasian kapal penyeberangan Sampit-Seranai Pulang Pergi (PP).

3) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 Ayat 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangun mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan terbitnya obyek sengketa a quo **tidak ada sama sekali kepentingan penggugat yang dirugikan**, karena penggugat pun memiliki izin yang sama dengan obyek sengketa a quo yang diterbitkan kepada pihak lain, kemudian berdasarkan pertimbangan salah satunya diterbitkannya obyek sengketa a quo adalah untuk keterbukaan akses jalan khususnya Desa

Hal. 33 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Terantang dengan kelurahan mentaya seberang yang dapat dimungkinkan penduduk Desa Terantang untuk menuju Kota Sampit akan melalui Dermaga Mentaya Seberang dengan menggunakan Kapal Penyeberangan yang mana bertujuan untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka dengan ini menunjukkan secara yuridis menurut hukum MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh penggugat.

DALAM POKOK PERKARA.

Tergugat secara tegas membantah, menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil, pendapat, tuntutan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali nyata-nyata diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara ini dan semua bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, oleh sebab itu Tergugat menyatakan :

- a. **Gugatan Para Penggugat** tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.**
- c. Bahwa penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian hukum, asas

Hal. 34 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbukaan, asas keadilan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas kepentingan umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara TUN Nomor 2/G/2021 /PTUN.PLK, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke verklaard**).
3. Menyatakan Para Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing/Kedudukan Hukum yang layak untuk mengajukan Gugatan atas Perkara A quo.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PENUNDAAN :

1. Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Obyek sengketa a quo yang dimohonkan oleh Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**).

Hal. 35 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Sah Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit- Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang) tertanggal 05 November 2020.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ExAequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban **Tergugat**, pihak **Penggugat** telah menyampaikan **Replik** tertanggal **23 Februari 2021** yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *E-Court* pada Persidangan Elektronik tanggal **24 Februari 2021**; -----

Menimbang, bahwa atas **Replik Penggugat**, maka pihak **Tergugat** telah menyampaikan **Duplik** tertanggal **2 Maret 2021** yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *E-Court* pada Persidangan Elektronik dalam persidangan tanggal **3 Maret 2021**; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Gugatannya, Penggugat mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 74 sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 6202055507740004, atas nama Isti Su'ilah (fotokopi

Hal. 36 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli); -----

2. Bukti P - 2 : NPWP : 15.033.293.0-712.000, atas nama Isti Su'ilah (fotokopi sesuai dengan asli); -----

3. Bukti P - 3 : NPWP : 02.884.509.7-712.000, atas nama CV. Graha Teknik (fotokopi sesuai dengan asli); -----

4. Bukti P - 4 : Kartu NPWPD : 2.00003631.05.02, atas nama CV. Graha Teknik (fotokopi dari fotokopi); -----

5. Bukti P - 5 : Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Graha Teknik, Nomor 156 tanggal 27 Juli 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Nurita Zouharminy, S.H., Notaris Kotawaringin Timur (fotokopi sesuai dengan asli); -----

6. Bukti P - 6 : Akta Masuk Dan Keluar Sebagai Persero Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Graha Teknik, Nomor 58 tanggal 07 September 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Wuri Handoko, S.H., M.Kn., Notaris Kotawaringin Timur (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti P - 7 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/224/KP3M-SIUP-K-CV/KTW/XII/2016 atas nama Perusahaan CV. Graha Teknik, tanggal 19 Desember 2016 (fotokopi

Hal. 37 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli); -----

8. Bukti P - 8 : Telaahan Staff dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor : 550/258/Dishub/VIII/2019, Tentang Peningkatan Armada Kapal Penyeberangan Sampit-Seranau PP, tanggal 23 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti P - 9 : Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Direktur CV. Graha Teknik, Nomor : 550/856/VII/DISHUB/2019, Perihal Penawaran Pelayanan ASD, tanggal 29 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi); -----

10. Bukti P - 10 : Surat dari Direktur CV. Graha Teknik kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor : 123/CV.GT/VIII/2019, Perihal Kesanggupan untuk Peningkatan Pelayanan ASDP, tanggal 14 Agustus 2019 (fotokopi dari fotokopi); -----

11. Bukti P - 11 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120018062785 atas nama Perusahaan CV. Graha Teknik, tanggal 28 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

12. Bukti P - 12 : Notulen Rapat dengan

Hal. 38 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agenda Evaluasi terhadap tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pelayanan di bidang Perhubungan, tanggal 14 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi); -----

13. Bukti P - 13 : Kuitansi Pembayaran Satu Unit LCT Fitriadi dari Isti Su'ilah kepada Darli, tanggal 19 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti P - 14 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kepala BAPPENDA Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor : 050/019/Adm.Pemb/II/2020, Perihal Tindak lanjut Hasil Rapat Evaluasi Pengelolaan Parkir dan Ferry Penyeberangan, tanggal 21 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti P - 15 : Perikatan Jual Beli dari Pihak Pertama atas nama Darli dengan Pihak Kedua atas nama Isti Su'ilah terhadap penjualan serta penyerahan sebuah kapal dengan nama LCT Fitriadi, tanggal 11 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti P - 16 : Telaahan Staff dari Kepala

Hal. 39 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor : 550/471/Dishub/III/2020, Tentang Rencana Tahapan Operasional Kapal Penyeberangan Sampit-Seranau PP, tanggal 23 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti P - 17 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor : 550/0581/Adm.Pemb/IV/2020, Perihal Tahapan Operasional Kapal Penyeberangan Lintas Sampit-Seranau, tanggal 1 April 2020 (fotokopi dari fotokopi); ----

18. Bukti P - 18 : Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau, Nomor : 551.133/085/DISHUB.2020, tanggal 29 Mei 2020 (fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti P - 19 : Sertifikat Kesempurnaan Kapal Sungai dan Danau, Nomor : 551.312/089/DISHUB.2020, tanggal 29 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

20. Bukti P - 20 : Pas Kapal Perairan Daratan, Nomor : 551.313/090/DISHUB.2020, tanggal 29 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 40 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



21. Bukti P - 21 : Surat Keterangan Angkutan
Barang / Khusus, Nomor : 551.314/086/DISHUB.2020,
tanggal 29 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti P - 22 : Surat Keterangan Usaha
Kapal Sungai / Danau, Nomor :
551.316/088/DISHUB.2020, tanggal 29 Mei 2020
(fotokopi sesuai dengan asli); -----

23. Bukti P - 23 : Surat Keterangan Trayek,
Nomor : 551.316/087/DISHUB.2020, tanggal 29 Mei
2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti P - 24 : Surat Pendaftaran dan
Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau,
Nomor : 551.314/084/DISHUB/2020, tanggal 29 Mei
2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

25. Bukti P - 25 : Surat Ukur Kapal Sungai
dan Danau, Nomor : 551.317/083/DISHUB, tanggal 29
Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti P - 26 : Surat dari Kepala Dinas
Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada
Perwakilan Masyarakat Pengguna Angkutan
Penyeberangan, Nomor : 550/624/DISHUB/VII/2020,

Hal. 41 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Pelayanan Angkutan Penyeberangan, tanggal 1
Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi);

27. Bukti P - 27 : Surat dari Direktur CV.
Graha Tehnik kepada Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor :
005/CV.GT/SPT/XI/2020, Perihal Keberatan
Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute
Lintasan Sampit-Mentaya Seberang dengan nama Kapal
KM. Akbar II dengan Penyedia Jasa Angkutan
Penyeberangan CV. Putra Mentaya, tanggal 10
November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

28. Bukti P - 28 : Surat dari Direktur CV.
Graha Tehnik kepada Bupati Kotawaringin Timur,
Nomor : 006/CV.GT/SPT/XII/2020, Perihal Keberatan
Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute
Lintasan Sampit-Mentaya Seberang dengan nama Kapal
KM Akbar II dengan Penyedia Jasa Angkutan CV. Putra
Mentaya, tanggal 01 Desember 2020 (fotokopi sesuai
dengan asli); -----

29. Bukti P - 29 : Daftar Rekapitulasi
Kepadatan Lalu Lintas dan Angkutan dilintas
Penyeberangan Sampit-Seranau, beserta Lampiran
Manifest Pelayaran KM. Fitriadi untuk bulan Juli 2020
(fotokopi sesuai dengan asli); -----

Hal. 42 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P - 30 : Daftar Rekapitulasi
Kepadatan Lalu Lintas dan Angkutan dilintas
Penyeberangan Sampit-Seranau, beserta Lampiran
Manifest Pelayaran KM. Fitriadi untuk bulan Agustus
2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

31. Bukti P - 31 : Daftar Rekapitulasi
Kepadatan Lalu Lintas dan Angkutan dilintas
Penyeberangan Sampit-Seranau, beserta Lampiran
Manifest Pelayaran KM. Fitriadi untuk bulan September
2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

32. Bukti P - 32 : Daftar Rekapitulasi
Kepadatan Lalu Lintas dan Angkutan dilintas
Penyeberangan Sampit-Seranau, beserta Lampiran
Manifest Pelayaran KM. Fitriadi untuk bulan Oktober
2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

33. Bukti P - 33 : Daftar Rekapitulasi
Kepadatan Lalu Lintas dan Angkutan dilintas
Penyeberangan Sampit-Seranau, beserta Lampiran
Manifest Pelayaran KM. Fitriadi untuk bulan Nopember
2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

34. Bukti P - 34 : Daftar Rekapitulasi
Kepadatan Lalu Lintas dan Angkutan dilintas
Penyeberangan Sampit-Seranau, untuk bulan Desember
2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

35. Bukti P - 35 : Daftar Rekapitulasi

Hal. 43 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepadatan Lalu Lintas dan Angkutan dilintas
Penyeberangan Sampit-Seranau, beserta Lampiran
Manifest Pelayaran KM. Fitriadi untuk bulan Januari 2021
(fotokopi sesuai dengan asli); -----

36. Bukti P - 36 : Buku Kas Umum KM.
Fitriyadi, periode : 01 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020 (fotokopi
sesuai dengan asli); -----

37. Bukti P - 37 : Buku Kas Umum KM.
Fitriyadi, periode : 01 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020
(fotokopi sesuai dengan asli);

38. Bukti P - 38 : Buku Kas Umum KM.
Fitriyadi, periode : 01 September 2020 s/d 30 September
2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

39. Bukti P - 39 : Buku Kas Umum KM.
Fitriyadi, periode : 01 Oktober 2020 s/d 31 Oktober 2020
(fotokopi sesuai dengan asli);

40. Bukti P - 40 : Buku Kas Umum KM.
Fitriyadi, periode : 01 Nopember 2020 s/d 30 Nopember
2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

41. Bukti P - 41 : Buku Kas Umum KM.
Fitriyadi, periode : 01 Desember 2020 s/d 31 Desember
2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 44 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P - 42 : Laporan Realisasi Karcis Kapal Penyeberangan KMP. Fitriadi, bulan Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); ----

43. Bukti P - 43 : Laporan Realisasi Karcis Kapal Penyeberangan KMP. Fitriadi, bulan Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

44. Bukti P - 44 : Laporan Realisasi Karcis Kapal Penyeberangan KMP. Fitriadi, bulan September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

45. Bukti P - 45 : Laporan Realisasi Karcis Kapal Penyeberangan KM. Fitriadi, bulan Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

46. Bukti P - 46 : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 550/671/DISHUB/VII/2020 Tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan (fotokopi sesuai dengan asli); -----

47. Bukti P - 47 : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 550/887/DISHUB/XI/2020 Tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit-Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (PP), tanggal 5 November 2020 (fotokopi sesuai dengan

Hal. 45 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli); -----

48. Bukti P - 48 : Surat Ukur Dalam Negeri Sementara, Nomor 453/IIb, Nama Kapal : Fitriadi, Jenis Kapal : Kapal Motor, tanggal 23 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

49. Bukti P - 49 : Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara, No. AL.509/03/17/KSOP.SPT-2020, Nama Kapal : Fitriadi, tanggal 23 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

50. Bukti P - 50 : PAS Sungai dan Danau, No. AL.520/01/05/KSOP.SPT-2020, Nama Kapal : Fitriadi, tanggal 23 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

51. Bukti P - 51 : Surat Ukur Dalam Negeri Sementara, Nomor 453/IIb, Nama Kapal : Fitriadi, Jenis Kapal : Land Craft Tank, tanggal 11 Nopember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

52. Bukti P - 52 : Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara, No. AL.509/.../.../KSOP.SPT-2020, Nama Kapal : Fitriadi, tanggal 11 Nopember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

53. Bukti P - 53 : PAS Sungai dan Danau, No. AL.520/01/05/KSOP.SPT-2020, Nama Kapal : Fitriadi, tanggal 11 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 46 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P - 54 : Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak, No. AL.601/05/18/KSOP.SPT-2020, Nama Kapal : Fitriadi, tanggal 11 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

55. Bukti P - 55 : Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Kapal Baru, tanggal 5 Februari 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

56. Bukti P - 56 : Berita Acara Serah Terima Kapal, Nama Kapal : Fitriadi, tanggal 5 Mei 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

57. Bukti P - 57 : Surat Keterangan Galangan (Bulder's Certificate), sebuah kapal Land Craft Tank (LCT), Nama Kapal : Fitriadi, tanggal 6 Mei 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

58. Bukti P - 58 : Surat Keterangan Garis Muat (Lambung Timbul) Bagi Kapal-Kapal Pelayaran Pedalaman, Nomor : 551.3/003/II/LLALSP-DISHUB/2020, Nama Kapal : LCT Fitriadi, tanggal 10 Pebruari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

59. Bukti P - 59 : Surat Keterangan, Nomor : 551.3/011/II/LLALSP-Dishub/2020, Nama Kapal : LCT Fitriadi, tanggal 10 Pebruari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 47 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti P - 60 : Surat Keterangan Angkutan
Barang, Nomor : 551.51/030/II/LLALSP-DISHUB/2020,
Nama Alat Angkutan : Fitriadi, tanggal 10 Pebruari 2020
(fotokopi sesuai dengan asli);

61. Bukti P - 61 : Surat Pendaftaran/Tanda
Register dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan
Danau, Nomor : 551.62/015/II/LLALSP-DISHUB/2020,
Tanda Selar/Nomor Register : KS.M.2972, Nama Kapal :
Fitriadi, tanggal 10 Pebruari 2020 (fotokopi sesuai
dengan asli);

62. Bukti P - 62 : Sertifikat Kesempurnaan
Kapal Perairan Daratan, Nomor :
551.311/030/II/LLALSP-DISHUB/2020, Nama Kapal :
LCT Fitriadi, tanggal 10 Pebruari 2020 (fotokopi sesuai
dengan asli);

63. Bukti P - 63 : Pas Kapal Perairan
Daratan, Nomor : 551.312/030/II/LLALSP-DISHUB/2020,
Nama Kapal : LCT Fitriadi, tanggal 10 Pebruari 2020
(fotokopi sesuai dengan asli);

64. Bukti P - 64 : Surat Keterangan Usaha
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala,
Nomor : 551.314/030/II/LLALSP-DISHUB/2020, Tentang
Pemberian Keterangan Usaha Angkutan Perairan

Hal. 48 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedalaman, tanggal 10 Pebruari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

65. Bukti P - 65 : Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau, Nomor : 551.316/030/II/LLALSP-DISHUB/2020, Nama Kapal : Fitriadi, tanggal 10 Pebruari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

66. Bukti P - 66 : Surat Persetujuan Trayek, Nomor : 551.513/030/II/LLALSP-DISHUB/2020, Nama-Jenis Kapal : LCT Fitriadi, tanggal 10 Pebruari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

67. Bukti P - 67 : Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau, Nomor : 2037/LLALSP, Nama Kapal : LCT Fitriadi, tanggal 10 Pebruari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

68. Bukti P - 68 : Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (SIUASDA), Nomor : 550/669/Dishub/III/2020, Nama Perusahaan : Biro Jasa Angkutan Sungai dan Danau "CV. Graha Tehnik", Nama Pemilik : Isti Su'ilah, tanggal 05 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

69. Bukti P - 69 : Surat dari Isti Su'ilah kepada Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas

Hal. 49 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kelas III Sampit, Nomor : 021/IV/2020,

Perihal : Permohonan Pengukuran Kapal, tanggal 9 April

2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

70. Bukti P - 70 : Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit, Nomor : 550/473/DISHUB/IV/2020, Perihal : Permohonan Pengukuran Kapal, tanggal 9 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

71. Bukti P - 71 : Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kesyahbandaraan Kelas III Sampit, Nomor : AL.701/38/06/KSOP.SPT-20, tanggal 09 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

72. Bukti P - 72 : Foto Kapal LCT Fitriadi (fotokopi sesuai fotokopi); -----

73. Bukti P - 73 : Foto Pengecekan KM Fitriadi oleh Kepala UPTD Dermaga Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur (fotokopi sesuai fotokopi); -----

74. Bukti P - 74 : Foto Peluncuran secara resmi KM Fitriadi, pada tanggal 1 Juli 2020 (fotokopi sesuai fotokopi); -----

Hal. 50 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan alat Bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 37 sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 550/887/DISHUB/XI/2020 Tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit-Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (PP), tanggal 5 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

2. Bukti T - 2 : Surat dari Warga Masyarakat Pengguna Kapal Penyeberangan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Perihal : Pernyataan sikap bersama warga Kecamatan Seranau pengguna kapal penyeberangan Sampit-Mentaya Seberang, beserta Lampiran dukungan pernyataan sikap bersama berupa Paraf dari warga pengguna kapal penyeberangan Sampit-Mentaya Seberang, tanggal 2 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

3. Bukti T - 3 : Bukti Pembayaran Jual Beli Kapal LCT (Landing Craft Tank) "Akbar II" dari Pihak Pertama atas nama Erwin Fahrizal sebagai Penjual kepada Pihak Kedua atas nama Sasli Rais sebagai

Hal. 51 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli, tanggal 16 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

4. Bukti T - 4 : Surat dari Direktur CV. Putra Mentaya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor : 001/X/CV.PM/2020, Perihal : Permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Sampit-Mentaya Seberang (PP) tanggal 20 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); --

5. Bukti T - 5 : Surat dari Direktur CV. Putra Mentaya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor : 003/X/CV.PM/2020, Perihal : Permohonan Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (SIUASDA), beserta Lampiran berupa Surat Pernyataan Kesanggupan dengan Nomor : 002/X/CV.PM/2020, tanggal 20 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); --

6. Bukti T - 6 : Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (SIUASDA), Nomor : 550/886/DISHUB/XI/2020, tanggal 5 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

7. Bukti T - 7 : Telaahan Staf dari Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan

Hal. 52 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur serta Kepala Seksi Lalu Lintas dan Multimoda Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor: 550/871/Dishub/X/2020, Perihal : Saran Teknis berkenaan dengan Permohonan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Kapal Penyeberangan (Sampit-Seranau), tanggal 23 Oktober 2020 (fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti T - 8 : Surat dari Kepala UPTD Dermaga Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor : 551.3/1943/UPTD/X/2020, tentang Laporan Kepadatan Lalu Lintas Angkutan Barang dan Penumpang Kantor UPTD Dermaga, bulan September 2020, tanggal 05 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

9. Bukti T - 9 : Surat dari Kepala UPTD Dermaga Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor : 551.3/2018/UPTD/XI/2020, tentang Laporan Kepadatan Lalu Lintas Angkutan Barang dan

Hal. 53 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpang Kantor UPTD Dermaga, bulan Oktober 2020, tanggal 05 Nopember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

10. Bukti T - 10 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Nomor : 503/133/DPMPTSP-SIUP-K-CV/KTW/IX/2017, Nama Perusahaan CV. Putra Mentaya, Nama Penanggung Jawab dan Jabatan atas nama Sasli Rais sebagai Direktur, tanggal 04 September 2017, beserta Lampiran seperti Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV), Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 527/20/KMS-BANG/VIII/2020, serta Keputusan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 501/2336/KPTS-SITU/KOTIM/2020 Tentang Surat Izin Tempat Usaha "CV. Putra Mentaya" (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T - 11 : Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Putra Mentaya, Nomor 01 tanggal 01 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Dhinny Ridha Suarsa, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Kotawaringin Timur (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti T - 12 : Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 430/IIb, Nama Kapal : Akbar II, tanggal 27

Hal. 54 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T - 13 : Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor AL.509/01/06/KSOP.SPT-2021, Nama Kapal : Akbar II, tanggal 22 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli); ---

14. Bukti T - 14 : Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Nomor AL.601/01/08/KSOP.SPT-2021, Nama Kapal : Akbar II, tanggal 22 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T - 15 : Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor AL.501/01/02/KSOP.SPT-2021, Nama Kapal : Akbar II, tanggal 22 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli); ---

16. Bukti T - 16 : Sertifikat Pengawasan Kapal, Surat Keterangan Kecakapan Nautika Kapal Sungai dan Danau Nomor : 550/1407/DISHUB/2017, atas nama Suria Said, tanggal 22 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

17. Bukti T - 17 : Sertifikat Pengawasan Kapal, Surat Keterangan Kecakapan Nautika Kapal Sungai dan Danau Nomor : 550/1588/DISHUB/2018, atas nama Robiyanto, tanggal 18 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Hal. 55 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T - 18 : Keputusan Bupati Kotawaringin Timur, Nomor : 821.2/1241/BKD-MP/IX/2020, Tentang Penunjukan Sebagai Pelaksana Tugas, tanggal 29 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

19. Bukti T - 19 : Surat dari Direktur CV. Graha Tehnik kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor: 005/CV.GT/SPT/XI/2020, Perihal : Keberatan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit-Mentaya Seberang dengan nama Kapal KM. Akbar II dengan Penyedia Jasa Angkutan Penyeberangan CV. Putra Mentaya, tanggal 10 November 2020 (fotokopi dari fotokopi); -----

20. Bukti T - 20 : Surat dari Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Direktur CV. Graha Tehnik, Nomor : 550/891/Dishub/XI/2020, Perihal : Tanggapan, tanggal 12 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti T - 21 : Foto Kapal KM. Akbar II yang beroperasi melayani pengangkutan penumpang (fotokopi dari fotokopi); -----

22. Bukti T - 22 : Pengaturan Jadwal Operasional Kapal Angkutan Penyeberangan Rute

Hal. 56 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintasan Sampit-Mentaya Seberang Kecamatan Seranau
KM. Fitriadi dan KM. Akbar II (fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti T - 23 : Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur, Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur,
Nomor 40 Tahun 2016, Tentang Susunan Organisasi dan
Rincian Tugas Pokok, Fungsi, serta Uraian Tugas Dinas
Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 9
Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti T - 24 : Surat dari Plt. Kepala Dinas
Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada
Bupati Kotawaringin Timur, tanggal 4 November 2020
(fotokopi sesuai dengan asli); -

25. Bukti T - 25 : Executive Summary
Penjelasan Tahapan Persetujuan Pengoperasian Kapal
Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya
Seberang Kapal KM. Akbar II CV. Putra Mentaya, yang
ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kotawaringin Timur (fotokopi sesuai dengan
asli); -----

26. Bukti T - 26 : Surat Tanda Setoran (STS)
No : STS/296/DISHUB/XII/2020, sebagai setoran
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan atas nama Sasli,

Hal. 57 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2020 beserta lampirannya Surat Tanda Setoran (STS) bulan Januari dan februari (fotokopi sesuai dengan asli); -----

27. Bukti T - 27 : Kuitansi pembayaran retribusi kepada PT. INHUTANI III dari CV. Putra Mentaya, bulan Nopember 2020, Desember 2020, Januari 2021 dan Pebruari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

28. Bukti T - 28 : Invoice Pendaftaran Kapal Permanen : DT1612164015017, nama kapal Akbar II, tanggal 2 Februari 2021 (fotokopi sesuai fotokopi); -----

29. Bukti T - 29 : Akta Pendaftaran Kapal Nomor 107, nama kapal Akbar II, tanggal 08 Februari 2021 (fotokopi sesuai fotokopi); ---

30. Bukti T - 30 : Foto lambung kapal Akbar II yang tertulis nomor Akta Kapal yaitu 2021 IIb No. 107/P (fotokopi sesuai fotokopi);

31. Bukti T - 31 : Foto lambung kapal Fitriadi yang tidak terlihat nomor Akta Kapal (fotokopi sesuai fotokopi); -----

32. Bukti T - 32 : Disposisi Surat Masuk dari Dinas Perhubungan UPTD Dermaga, Perihal : Laporan Bulanan kepadatan lalu lintas Angkutan barang dan penumpang di Wilayah UPTD Dermaga, Juli 2020.

Hal. 58 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Surat 07 Agustus 2020, Nomor Surat :
551.3/1645/UPTD/VIII/2020, No Agenda : 402, Tanggal
Terima 10 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

33. Bukti T - 33 : Disposisi Surat Masuk dari
UPTD Dermaga, Perihal : Laporan Bulanan kepadatan
lalu lintas Angkutan barang dan penumpang di Wilayah
UPTD Dermaga, Desember 2020. Tanggal Surat 4
Januari 2021, Nomor Surat : 551.3/13/UPTD/I/2021, No
Agenda : 12, Tanggal Terima 8 Januari 2021 (fotokopi
sesuai dengan asli); -----

34. Bukti T - 34 : Laporan Kejadian Larutnya
KM. Fitriadi dalam aktifitas Operasional Penyeberangan
yang ditujukan kepada Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kotawaringin Timur, dari Kepala UPTD
Dermaga, tanggal 29 Januari 2021 (fotokopi sesuai
fotokopi); -----

35. Bukti T - 35 : Surat Kepala UPTD
Dermaga kepada Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor :
551.3/469/UPTD/IV/2021, Perihal : Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanggal 05 April 2021
(fotokopi sesuai dengan asli); -----

36. Bukti T - 36 : Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2017

Hal. 59 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air, ditetapkan tanggal 29 September 2017 (fotokopi sesuai fotokopi); ---

37. Bukti T - 37 : Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, ditetapkan tanggal 26 Januari 2018 (fotokopi sesuai fotokopi); -----

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan **dua (2)** orang saksi fakta dan **satu (1)** orang ahli, **saksi fakta** dari Penggugat yaitu : -----

1. Nama : **Drs. H. FADLIAN NOOR, M.M.**;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Sampit, 02 September 1960;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Pekerjaan : Pensiunan PNS;-----

Agama : Islam ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan S. Parman No. 294 RT/RW. 021/008
Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan
Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan
Tengah; -----

Hal. 60 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nama :

AMIRULAH;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Sampit, 11 April 1971;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Agama : Islam ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Mansyur RT/RW. 004/001 Kelurahan
Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah;-----

dan ke dua saksi fakta dari **Penggugat** tersebut telah diambil Sumpah menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal **24 Maret 2021**, yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Drs. H. FADLIAN NOOR, M.M., menerangkan bahwa:

- Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur sejak bulan Desember 2008 sampai dengan bulan September 2012, kemudian dimutasi menjadi Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, kemudian dikembalikan lagi menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur pada bulan September 2014 sampai dengan bulan Oktober 2020;

-----Objek Sengketa diterbitkan setelah saksi pensiun;

Hal. 61 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebelum SK diterbitkan oleh Kepala Dinas, seharusnya ada persetujuan dari Sekeretaris Dinas Perhubungan dan surat tersebut harus ada kop surat resmi, ada telaahan, nomor surat, agenda resmi dan semuanya teregister dalam tata cara persuratan pada aturan yang menentukannya;

--Pada saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, tidak pernah ada permohonan penambahan kapal penyeberangan;

---Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur menyurati pihak ketiga dan melaporkan kepada pimpinan (Bupati) terkait pelayanan untuk pengadaan kapal. Dikarenakan dana anggaran di Dinas Perhubungan tidak tersedia, sehingga memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk berinvestasi dalam pelayanan pengadaan kapal dengan catatan harus sesuai dengan spesifikasi pada aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan dan KSOP. Dan pada saat itu, penilaian terhadap KM Fitriadi (kapal milik Penggugat) yang paling memadai dalam melayani sarana penyeberangan;

-- Pengoperasian kapal milik Penggugat mendapatkan persetujuan dari Bupati dan Bupati sendiri yang memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk melakukan pengadaan kapal yang layak;

-----Pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, tidak diperlukan penambahan kapal karena nilai rata-rata penumpang (*load factor*) tidak mencapai 65%;

-----Saksi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, memberikan izin operasional kepada KM Fitriadi selama 5

Hal. 62 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun karena dilihat dari 2 (dua) dasar, yaitu konsep kerjasama perjanjian dan dasar data modal investasi yang dikeluarkan dengan data investasi pengembalian modal;

2. Saksi AMIRULAH, menerangkan bahwa:

- Saksi adalah pemilik kapal tongkang yang dibeli oleh Penggugat;
- Penggugat membeli kapal tongkang dari saksi dikarenakan akan digunakan sebagai penambah kapal KM Fitriadi;
- Kapal tongkang tersebut akan dimodifikasi sehingga dapat layak digunakan sebagai kapal penyeberangan, namun karena ada sengketa ini maka pengerjaan modifikasinya dihentikan sementara;
- -Selain mempunyai kapal Tongkang, saksi juga memiliki kapal LCT;
- Ada perjanjian secara lisan berkaitan dengan apabila kapal KM Fitriadi tidak bisa digunakan karena ada kerusakan, maka kapal milik saksi yang akan digunakan sebagai pengganti sementara;

Ahli dari Penggugat yaitu : -----

1. Nama : MASHURI,

A.Md.;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 13 Oktober 1971;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

Agama : Islam ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Hal. 63 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwut BPIP II Blok C No. 8 RT. 20,
Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat,
Provinsi Kalimantan Tengah;-----

dan ahli dari **Penggugat** tersebut telah diambil Sumpah menurut Agama yang diyakininya, serta telah menyampaikan tentang keahliannya dalam Persidangan tanggal **31 Maret 2021**, yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

-- -Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, usia batas waktu untuk izin operasional telah diatur yaitu apabila masa waktu berlaku izinnya berakhir maka dapat mengajukan permohonan perizinan sedangkan apabila jangka waktu perizinan tersebut masih berlaku maka tidak perlu mengajukan permohonan perizinan kembali kepada pejabat yang baru;

-----Untuk penambahan kapal di dalam satu lintasan, izin operasional tersebut bisa terbit apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, terkait untuk penambahan kapal di dalam satu lintasan itu harus melihat *load factor* yang dilihat dari kajian teknis berupa data yang ada di Dinas Perhubungan yang dilakukan oleh Tenaga Teknis di Dinas Perhubungan dimana kajian teknis tersebut datanya harus dalam 1 (satu) tahun dan *load factor* nya harus diatas 65%, apabila *load factor* nya kurang dari 65% maka tidak bisa diterbitkan izin operasionalnya atau tidak dapat dilakukan penambahan armada kapal dalam 1 (satu) lintasannya;

Hal. 64 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Apabila ada Pemohon baru yang ingin mengajukan izin operasional, persyaratan mutlak yang harus dilengkapi adalah mengajukan *load factor* yang datanya menunjukkan telah melewati 65%;

-----Rincian dan penjelasan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan adalah terkait penambahan kapal dalam 1 (satu) lintasan dilihat dari:

- 1) Harus ada Penetapan jumlah kapal dalam 1 (satu) lintasan, yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan;
 - 2) Harus ada rekomendasi dari Bupati terkait penerbitan jumlah armada kapal yang ada dalam 1 (satu) lintasan tersebut, diatur dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017;
- Apabila *load factor* nya kurang dari 65%, tidak bisa dikatakan terjadi monopoli usaha, dikarenakan pemerintah sudah menghitung keuntungan dan pengembalian modal untuk aset tersebut apabila dibawah 65% pasti tidak mendapatkan keuntungan bagi pemilik usaha;
 - Tidak boleh ada penambahan armada kapal, meskipun terjadi *overload* penumpang di dalam 1 (satu) lintasan, karena didalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017, apabila ada *overload* penumpang maka dari Dinas Perhubungan akan melakukan kajian, dan kemudian melakukan perubahan seperti mempercepat jarak tempuh atau menambah trip nya (mengurangi waktu muat dan mengurangi waktu bongkar);
 - Meskipun kapal mengalami kerusakan, tetap tidak diperbolehkan

Hal. 65 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penambahan kapal. Karena didalam aturan juga dijelaskan terkait apabila ada kerusakan kapal, maka pengusaha tersebut akan menggunakan kapal cadangan, sebagaimana dengan persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan izin operasional dalam 1 (satu) lintasan. Didalam surat pernyataannya tersebut, pengusaha yang mengajukan izin operational kapal sudah bersedia untuk menyiapkan kapal cadangan, jadi selama terjadi kerusakan kapal, maka kapal cadangan itulah yang akan digunakan, sehingga tidak ada penambahan kapal;

- Sebelum izin tersebut diterbitkan, Surat Pernyataan Kesanggupan (memiliki kapal cadangan) tersebut merupakan persyaratan agar surat izin operasional kapal diterbitkan, dan apabila tidak ada surat pernyataan kesanggupan dari pemohon, maka izin penyeberangan tersebut tidak akan diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, terkait persyaratan surat izin juga diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017;
- Dari mana kapal cadangan itu berasal tidak dipermasalahkan, apakah milik pribadi si pemohon ataukah pinjam dengan orang lain. Yang paling penting adalah kapal cadangan tersebut memenuhi aspek kelayakan, keselamatan dan kesempurnaan;
- Mengenai jangka waktu izin operasional kapal penyeberangan diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017, jangka waktu izin operasionalnya maksimal 1 (satu) tahun dan minimal 3 (tiga) bulan dilihat dari aspek keselamatannya, apabila aspek keselamatannya hanya 36% maka diberikan jangka waktu 3 (tiga) bulan;

Hal. 66 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Tergugat** telah mengajukan **tiga (3)** orang saksi fakta, **saksi fakta** dari Tergugat yaitu : -----

1. Nama : SUTAMAN, S.H., M.H.;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 16 Desember 1961;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Agama : Islam ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Jaya Wijaya No. 51 RT. 58, RW. X,
Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah; -----

2. Nama : H. EDDY HIDAYAT, SSTP., M.Si.;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Sampit, 3 Juli 1984;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Agama : Islam ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan A. Yani No. 137 RT. 21, RW. VIII,
Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;-----

Hal. 67 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nama : SASLI

RAIS;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Sampit, 2 Juli 1982;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Agama : Islam ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Mentaya Seberang I No. 17 RT. 01, RW.
I, Kelurahan Mentaya Seberang, Kecamatan
Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah;-----

dan ke tiga saksi fakta dari **Tergugat** tersebut telah diambil Sumpah menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal **31 Maret 2021**, yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi SUTAMAN, S.H., M.H., menerangkan bahwa:

- Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur dari 1 Oktober 2020 sampai dengan 3 Maret 2021;
-----Permohonan CV. Putra Mentaya (kapal Akbar II) saksi terima pada tanggal 20 Oktober 2020;
-----Yang melatarbelakangi saksi menerbitkan objek sengketa adalah dikarenakan adanya permohonan dari CV. Putra Mentaya, serta berdasarkan pertimbangan secara filosofis, sosial serta yuridis;
- Saksi menyampaikan informasi secara lisan kepada Bupati, kemudian setelah Bupati mendengar dan mendapatkan informasi mengenai hal

Hal. 68 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka saksi menulis memo dan langsung disetujui oleh Bupati;

-Setelah dapat persetujuan dari Bupati, Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian melaksanakan proses pemberian izin kapal sesuai dengan prosedur. Saksi menyampaikan kepada Kepala Bidang bahwa Bupati sudah menyetujuinya, maka selanjutnya harus dibuatkan SK tentang hal itu;

-- -Prinsip-prinsip yang digunakan oleh saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur dalam hal menerbitkan objek sengketa adalah :

1. Karena kapal yang melayani rute penyeberangan tersebut hanya ada 1 (satu), maka ada indikasi terjadi monopoli dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal tersebut tidak dapat dibenarkan;
2. Hasil interview yang saksi dapat dari masyarakat pengguna kapal penyeberangan yang sangat mendambakan adanya penambahan kapal;
3. Saksi harus bertindak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, seperti Asas Keterbukaan, Asas Transparansi;
4. Hal tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan;
5. Semua prosesnya sudah sesuai dengan Perda dan Peraturan Bupati;

Hal. 69 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Izin operasional KM Akbar II hanya 1 (satu) tahun, dasarnya adalah dari izin kelayakan kapal yang dikeluarkan oleh KSOP yang berlaku hanya 3 (tiga) bulan;

-----Secara visual dari yang saksi lihat dilapangan selama 2 (hari) saksi melakukan interview dengan masyarakat, yang saksi lihat *load factor* sudah mencapai lebih dari 65%;

-----Saksi melakukan rapat secara internal yang melibatkan semua Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur dan hasilnya mereka semua sepakat dengan kesimpulan dari saksi mengenai memang sangat diperlukan adanya penambahan kapal;

-----Memang benar ada salah satu pejabat pada Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur yang tidak setuju dan tidak memberikan paraf, yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur dan sekarang yang bersangkutan menggantikan saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur;

- Yang mendasari saksi mengeluarkan objek sengketa adalah hasil dari interview dan masukan dari masyarakat, meskipun hal itu tidak diatur didalam Peraturan;

- Saksi melakukan hal tersebut karena saksi ingin menampung aspirasi masyarakat yang menginginkan penambahan kapal;

2. Saksi H. EDDY HIDAYAT, SSTP., M.Si., menerangkan bahwa:

- Saksi adalah Camat di Kecamatan Seranau;

-- -Kecamatan Seranau itu membawahi 1 (satu) Kelurahan dan 5 (lima) Desa;

Hal. 70 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Di Kecamatan Seranau hampir sekitar 80% sampai dengan 90% adalah pengguna jasa penyeberangan;

---Saksi menjabat sebagai Camat sejak 24 September 2018, dan sejak itu juga saksi sebagai pengguna jasa penyeberangan. Pada waktu rute penyeberangan hanya dilayani oleh satu kapal, waktu yang harus dihabiskan untuk menunggu adalah hampir satu jam. Hal itu dikarenakan jumlah penumpang yang bisa diangkut kapal tersebut tidak bisa terlalu banyak, jadi kalau kapal sudah penuh, penumpang yang tidak bisa terangkut harus menunggu kapal menyeberang dan balik kembali untuk mengangkut mereka;

-----Keluhan dari masyarakat pasti ada. Sebenarnya sudah dari dulu Kecamatan Seranau memohon untuk dibuatkan jembatan, akan tetapi sampai sekarang masih belum terealisasi. Namun dengan adanya penambahan kapal menjadi 2 (dua) buah, jangka waktu penumpang untuk menunggu menjadi sekitar 15 menit saja;

-----Secara pribadi dan kedinasan saksi sangat setuju dengan adanya penambahan kapal, karena sekarang sudah tidak terlalu lama menunggu;

-----Harapan saksi adalah bahwa tetap ada dua kapal yang melayani penyeberangan, karena masyarakat sangat mendambakan penambahan kapal penyeberangan;

3. Saksi SASLI RAIS, menerangkan bahwa:

- Saksi adalah pemilik kapal KM Akbar II dan juga sebagai Direktur CV. Putra Mentaya yang didirikan sejak Februari 2017;

Hal. 71 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Saksi sudah berpengalaman selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan sebagai pengelola kapal penyeberangan yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah kapal milik Pemda tersebut sudah tidak dianggap layak, maka saksi selaku pengusaha mengajukan permohonan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 20 Oktober 2020;

-----Saksi mengajukan permohonan izin kapal ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, karena saksi melihat secara langsung apa yang terjadi dilapangan, bahwa banyak penumpang yang tidak terangkut oleh KM Fitriadi;

-----Proses yang saksi jalani dari awal hingga sampai akhirnya izin pengoperasian kapal milik saksi disetujui oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut, pertama saksi membeli kapal dan membuatnya agar dapat melayani pengangkutan penyeberangan, setelah saksi mempunyai kapal, saksi mengajukan perizinan kepada KSOP, setelah izin dari KSOP terbit, kemudian saksi mengajukan permohonan izin pengoperasian kapal ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan melampirkan dokumen pendukung untuk melengkapi persyaratan permohonan;

-----Izin (objek sengketa) terbit tanggal 4 November 2020, kapal baru berlayar pada tanggal 7 November 2020;

-----Izin operasional KM Akbar II berlaku selama 1 (satu) tahun, dari 4 November 2020 sampai dengan 4 November 2021;

-----Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah menghubungi saksi dan meminta saksi untuk menyiapkan kapal untuk

Hal. 72 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan pada rute lintasan penyeberangan Sampit-Mentaya Seberang, permohonan izin kapal saksi sampaikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur semua hanya berdasarkan inisiatif dari saksi sendiri (naluri swasta);

Menimbang, bahwa pihak **Penggugat dan Tergugat** telah menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik/e-court tanggal **14 April 2021**; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020. (vide bukti P – 47 =T.1);-----

Hal. 73 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya terdiri dari Eksepsi dan jawaban Tergugat mengenai pokok Perkaranya;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak ke tiga dalam perkara *a quo* dengan surat tercatat secara patut dan layak, dan atas Panggilan tersebut, Pihak ketiga Hadir di persidangan guna memenuhi panggilan pengadilan yang selanjutnya setelah Majelis Hakim jelaskan terkait ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, Maka Pihak Ketiga atas nama CV. Putra Mentaya yang di wakili oleh Direktornya Sasli Rais, SE., telah menyampaikan baik secara lisan di persidangan maupun secara tertulis dalam bentuk surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;-----

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat tersebut pada pokoknya antara lain : -----

1. Tentang kompetensi absolute kewenangan mengadili;

Hal. 74 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan penggugat tidak mempunyai legal standing dan kedudukan hukum bagi kepentingan para pihak yang dirugikan;
3. Gugatan penggugat *obscurer libell* (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut pihak Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 23 Februari 2021 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tentang kompetensi absolute kewenangan mengadili sebagaimana yang tertuang dalam Jawaban Tergugat maka sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai apakah objek sengketa (*objectum litis*) merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*? Apakah Penggugat mempunyai legal standing / kedudukan hukum atau kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo*? Dan apakah Gugatan Penggugat *obscurer libell* (gugatan kabur);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Hal. 75 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:-----

“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:-----

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo* diketahui bahwa sengketa *a quo* merupakan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal

Hal. 76 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020. (*vide* bukti P – 47 =T.1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* bukti P-47=T-1) maka dapat diketahui pula bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur selaku pejabat tata usaha Negara, bersifat konkret karena tidak abstrak, tetapi berwujud berupa keputusan Tergugat yang berisi Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang) dan juga bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu yaitu ditujukan untuk dan atas nama CV. Putra Mentaya selaku pemilik Kapal Akbar II. Bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sehingga telah dapat menimbulkan akibat hukum berupa suatu hak dan kewajiban bagi seseorang atau badan hukum perdata, oleh karenanya objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hal. 77 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Apakah Penggugat mempunyai legal standing / kedudukan hukum atau kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* bukti P-47=T-1) Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan objek sengketa *a quo*, namun Penggugat juga adalah Pemilik Kapal angkutan Penyeberangan (Fitriadi) dan memiliki Rute Lintasan penyeberangan yang sama dengan Kapal Akbar II yang Izin persetujuannya (Objek Sengketa) diterbitkan oleh Tergugat, dimana keduanya memiliki

Hal. 78 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintasan Penyeberangan Sampit-Mentaya Seberang Kecamatan Seranau oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, dengan demikian kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa guna menilai apakah Gugatan penggugat *obscurer libell* (gugatan kabur), maka Majelis akan menilai Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:-----

(1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, Kewarganegaraan, Tempat Tinggal dan Pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya
- b. Nama, Jabatan dan Tempat Kedudukan Tergugat;
- c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Uraian di atas setelah Majelis hakim Pelajari dan cermati Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memuat Identitas Penggugat dan Tergugat, bahwa didalam Gugatan Penggugat telah menyebutkan Objek Sengketa yang digugat, bahwa Penggugat telah menguraikan dasar dan alasan gugatan serta Penggugat telah meminta hal yang dimihinkan Putusan oelh Majelis Hakim di dalam Petitumnya serta dikaitkan dengan

Hal. 79 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa (*vide* bukti P-47=T-1) adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, maka gugatan sudah benar bahwa dalam perkara ini cukup bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai tergugat dalam perkara ini dan oleh karenanya Gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian Diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan secara hukum bahwa Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Oleh Karena Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Formal Gugatan penggugat yang belum di pertimbangkan dalam Pertimbangan Eksepsi diatas, yaitu mengenai Upaya Administrasi dan Tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagai berikut : -----

Hal. 80 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tersebut berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara obyek sengketa, sedangkan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, guna memenuhi rasa keadilan tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis ;---

Menimbang, bahwa persoalan yang akan dipertimbangkan berikutnya untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, adalah apakah kedudukan Penggugat dalam perkara ini sebagai pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara / obyek sengketa ataukah sebagai pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara / obyek sengketa ; -----

Menimbang, lebih lanjut pada pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut :-----

Hal. 81 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.
- (2). Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif menyatakan :-----

- (1) Tenggang waktu pegajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dan pelajari bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020. (*vide* bukti P – 47 =T.1), merupakan Surat Keputusan yang tidak ditujukan langsung kepada Penggugat melainkan kepada Pihak ketiga atas nama CV. Putra Mentaya selaku pemilik Kapal Akbar II; -----

Hal. 82 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 4, menyebutkan yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa baru baru menerima dan mengetahui tanggal 8 November 2020, yang selanjutnya Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 10 November 2020 (vide bukti T-19). Dan atas keberatan tersebut, Tergugat telah menanggapi pada tanggal 12 November 2020 berdasarkan Surat Nomor 550/891/Dishub/XI/2020 (vide bukti T-20) ; -----

Menimbang, bahwa apabila Penggugat mengetahui obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa pada tanggal 8 November 2020 dan Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 10 November 2020 Dan Tergugat telah Menanggapi pada tanggal 12 November 2020, serta apabila di hubungkan dengan surat gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 8 Januari 2021 yang terdaftar dengan register perkara Nomor : 2/G/2021/PTUN.PLK, maka jelas pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administarsi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Gugatan *a quo* telah memenuhi syarat formal Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang

Hal. 83 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara:-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat yang telah melanggar peraturan perundang-undangan, dan terhadap dalil Penggugat yang demikian Tergugat telah membantah dalam jawabannya yang juga pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas keadilan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas kepentingan umum ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek

Hal. 84 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa *a quo* adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 107 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- a. apa yang harus dibuktikan ;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi fakta yang diajukan oleh para pihak yang keterangannya tidak berkaitan dengan obyek sengketa, keterangan berupa pendapat/penilaian dan keterangan yang

Hal. 85 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan keadaan dan fakta setelah dikeluarkannya obyek sengketa Majelis Hakim akan Mengesampingkannya ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat dipertimbangkan, yang dipertimbangkan hanyalah yang mempunyai relevansi terhadap obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya telah sesuai menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa pengujian dari aspek yuridis diawali dengan pengujian dari aspek wewenang terlebih dahulu yakni apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan keputusan obyek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan baik berupa bukti-bukti tertulis dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa berdasarkan bukti P – 47 =T.1 objek sengketa diketahui bahwa Surat Keputusan tersebut diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan nomor surat 550/887/DISHUB/XI/2020, tentang **Persetujuan Pengoperasian Kapal**

Hal. 86 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya
Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang),** tertanggal 05
November 2020 ;-----

2. Bahwa berdasarkan Surat dari CV. Putra Mentaya, yang di tandatangani oleh Direkturnya atas nama Sasli Rais. S.E. selaku Pemilik Kapal Akbar II dengan Nomor : 001/X/CV.PM/2020, Perihal : Permohonan Persetujuan Pengoprasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Sampit-Mentaya Seberang (PP) tertanggal 20 Oktober 2020, menunjukkan bahwa Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Waringin Timur (Vide bukti T-4); -----

3. Bahwa pada saat surat Permohonan sebagaimana tersebut diatas diajukan, yang menjabat selaku PLT Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Timur adalah Bapak SUTAMAN, S.H., M.H., berdasarkan suart Keputusan Bupati Kota Waringin Timur Nomor: 821.2/1241/BKD-MP/IX/2020, Tentang Penunjukan Sebagai Pelaksana Tugas, tertanggal 20 September 2020. (vide bukti T.18);-----

4. Bahwa berdasarkan Bukti T. 24, menurut Tergugat telah mendapat Rekomendasi Persetujuan dari Bupati yang isinya agar memprosesnya sesuai dengan Ketentuan.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dan Pelajari yang menjadi permasalahan hukum dalam Pengujian Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa adalah, apakah Tergugat memiliki Kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara atributif, Delegatif maupun Mandat berdasarkan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku; -----

Hal. 87 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dan demi tercapainya penyelesaian terhadap persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mengutip dan mempedomani beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang juga merupakan acuan dan pedoman bagi Tergugat dalam melaksanakan fungsi Administrasi dan tata Usaha Negara adalah antara lain:-----

Pasal 12, Pasal 13 dan pasal 14, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan menyebutkan :-----

Pasal 12

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:
 - a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
 - b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
 - c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Pasal 13

- (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal. 88 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
 - a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
 - c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
- (3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:
 - a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
 - b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
 - c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

Pasal 14

Hal. 89 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Hal. 90 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan menerangkan sebagai berikut :-----

Pasal 32

- (1) Untuk mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan, Badan Usaha Angkutan Penyeberangan wajib memiliki Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan.
- (2) Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. surat izin usaha angkutan penyeberangan;
 - b. persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal;
 - c. surat dan dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara;
 - d. lintas yang dilayani;
 - e. spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan dan pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan
 - f. bukti kepemilikan kapal (*G rosse Akta*).
- (3) **Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:**
 - a. **Direktur Jenderal, untuk kapal yang melayani penyeberangan antarprovinsi dan/atau antarnegara;**
 - b. **Gubernur, untuk kapal yang melayani penyeberangan antar kabupaten/kota dalam daerah provinsi; atau**
 - c. **Bupati/Walikota, untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota.**

Pasal 33

- (1) **Untuk memperoleh persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Badan Usaha Angkutan Penyeberangan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.**
- (2) Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan terhadap persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat persyaratan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan surat dan dokumen permanen atau sementara serta pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan.
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan kelaiklautan kapal masih terdapat surat atau sertifikat yang bersifat sementara, persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.

Hal. 91 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang angkutan penyeberangan atas nama Direktur Jenderal;
- (6) Setiap persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan dan pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan sebagai berikut : -----

1. Pasal 1 angka 5 “ Kepala Daerah adalah Bupati Kotawaringin Timur”.

2. Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut :

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan operasi, aksesabilitas, konektivitas sarana dan prasarana transportasi;
 - c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;

Hal. 92 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi;
 - e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
 - f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas;
 - g. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 - h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perhubungan mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
 - b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
 - c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C;
 - d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
 - g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
 - h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten;
 - i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten;
 - j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
 - k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan jalan 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
 - l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten;

Hal. 93 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



- m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten;
- n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
- p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten;
- q. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten;
- r. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten;
- s. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha;
- t. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten yang bersangkutan;
- u. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- v. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten;
- w. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten;
- x. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;

Hal. 94 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten;
- z. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- aa. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- bb. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- cc. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- dd. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- ee. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- ff. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- gg. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- hh. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- ii. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- jj. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- kk. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
- ll. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi;
- mm. prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya;
- nn. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;

Hal. 95 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oo. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten;
- pp. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- qq. Penetapan jaringan pelayanan perkereta apian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten;
- rr. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkereta apian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten; dan
- ss. Pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan APJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa berdasarkan Surat dari CV. Putra Mentaya, yang di tandatangani oleh Direktornya atas nama Sasli Rais. S.E. selaku Pemilik Kapal Akbar II dengan Nomor : 001/X/CV.PM/2020, Perihal : Permohonan Persetujuan Pengoprasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Sampit-Mentaya Seberang (PP) yang diajukan tertanggal 20 Oktober 2020 tersebut disampaikan dan ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Waringin Timur (Vide bukti T-4), dan berdasarkan bukti P – 47 =T.1 (objek sengketa) diketahui bahwa Surat Keputusan tersebut diterbitkan dan di tandatangani oleh PLT. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan nomor surat 550/887/DISHUB/XI/2020, tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020 dan hal tersebut sejalan dengan Keterangan Saksi dibawah sumpah Atas nama

Hal. 96 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sutaman., S.H., M.H..yang dahulu menjabat selaku PLT. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;-----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan diatas yang menyebutkan bahwa : ayat (1) Untuk mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan, Badan Usaha Angkutan Penyeberangan wajib memiliki Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan. Dan ayat (3) yang menyatakan bahwa Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh: a. Direktur Jenderal, untuk kapal yang melayani penyeberangan antarprovinsi dan/atau antarnegara; b. Gubernur, untuk kapal yang melayani penyeberangan antar kabupaten/kota dalam daerah provinsi; atau c. Bupati/Walikota, untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota. Dan Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa Untuk memperoleh persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Badan Usaha Angkutan Penyeberangan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Sehingga isi norma tersebut Tidak dapat ditafsir lain yang artinya Permohonan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan harus dimohonkan kepada Bupati Kotawaringin Timur dan di terbitkan juga oleh Bupati Kotawaringin Timur dikarenakan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan tersebut cakupan hukum serta ruang lingkupnya melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota ; -----

Hal. 97 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan beserta Contoh lampiran 6 sebagaimana tersebut diatas, maka terkait Kewenangan Penerbitan Persetujuan Pengoprasian Kapal Angkutan Penyeberangan secara atributif merupakan kewenangan Bupati Kotawaringin Timur;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan menyatakan bahwa (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga dari seluruh uraian diatas, tidak terdapat satupun fakta dan norma dari Peraturan Perundang-undang terkait yang menyatakan adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati Kotawaringin Timur Kepada Tergugat terkait penerbitan Objek Sengketa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat Kewenangan bagi Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur) baik kewenangan secara atributif maupun pelimpahan kewenangan dalam

Hal. 98 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Delegatif dan Mandat dari Bupati Kotawaringin Timur untuk Tergugat menerbitkan Objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di hubungkan dengan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim menilai dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan serta Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum/ tuntutan gugatan Penggugat yang mohon agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah haruslah dikabulkan dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan obyek sengketa. Sehingga oleh karena tindakan Tergugat tidak berwenang dalam menerbitkan keputusan objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan demikian majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan secara beralasan Hukum bagi Majelis Hakim menyatakan Objek Sengketa dinyatakan tidak sah; -----

III. DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak sah, maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketaa *quo* (*vide* bukti P-47 = T-1) tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan

Hal. 99 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020 yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk dicabut, bermakna gugatan Penggugat secara hukum dikabulkan, maka segala biaya perkara dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 *junto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, tidak terdapat adanya perbedaan pendapat atau *dissenting opinion*;-----

Hal. 100 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020.;-----

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak di terima untuk seluruhnya;-----

III. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 101 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020;-----
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 477.000,- (*empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari **Senin**, tanggal **19 April 2021** oleh kami **FRANS CH SUBROTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.**, dan **DITA DWI ARISANDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 102 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh
ADITYA APRIZA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.

FRANS CH SUBROTO, S.H.

Ttd

DITA DWI ARISANDI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ADITYA APRIZA, S.H.

Perincian Biaya Perkara No. 2/G/2021/PTUN.PLK:

Hal. 103 dari 97 hal. Putusan Pkr. No. 2/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
- Surat Panggilan Rp. 122.000,-
- ATK Rp. 275.000,-
- PNBP Panggilan Pertama Rp. 30.000,-

Kepada Pihak

- Materai Putusan Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 477.000,-

Terbilang (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)